



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"DEM Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara- perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **MATIUS SIAHAYA**
Tempat lahir : **Ambon**
Umur / tgl. : **22 Tahun/24 Januari 1989**
Lahir
Jenis kelamin : **Laki- laki**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Perumahan Taman Manggis Rt.14/10 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok;**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Debt Colector**
Pendidikan : **SMA**

1. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejak 14 Juli 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara dengan tidak ddidampingi

Penasehat hukum

Pengadilan Negeri Depok

tersebut;- -----

Telah membaca Dakwaan, surat- surat dan berkas perkara yang bersangkutan;- -----

Telah
memperhatikan;- -----

-
1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Khusus Nomor : B-12/0.2.34/Ep.1/09/2011, tertanggal 09 September 2011;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor :
426/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Dpk. tertanggal 15 September
2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara
ini;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
426/Pen.Pid.Sus/2011/PN.Dpk. tertanggal
22 September 2011, tentang penetapan hari sidang
pertama, yaitu Hari Rabu, Tanggal 28 September
2011;-----

Setelah membaca dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan
Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam
persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 28 Oktober 2011 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** bersalah melakukan
tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika
jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095
gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3

=

berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul Cikumpa Jln. Letnan Hatta Sukirman RT.001/002 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Depok “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **ABDULLAH** sedang istirahat dirumah sambil nonton TV mendengar ada suara ribut diatap rumah tetangga depan rumah saksi lalu saksi keluar dan melihat ada orang yang mencurigakan sedang berjalan diatas rumah warga, lalu saksi meminta kepada orang tersebut supaya turun, setelah turun orang tersebut berusaha melarikan diri tetapi oleh saksi setelah dicarinya diketemukan 2 (dua) paket Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu- shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah, selanjutnya orang tersebut dibawa ke rumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan sementara lalu saksi menghubungi polisi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang mencurigakan lalu ditangkap dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** yang sedang dikejar-kejar polisi karena disangka membawa Narkoba dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah yang diketemukan saksi, Terdakwa dapatkan dari Sdr. GANDONG (DPO) yang diserahkan melalui Sdr. ROBET (DPO) pada hari selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan tujuan teman Sdr.GANDONG (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 5

=

dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.3586/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Juli 2011 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam glongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul Cikumpa Jln. Letnan Hatta Sukirman RT.001/002 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Depok “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **ABDULLAH** sedang istirahat dirumah sambil nonton TV mendengar ada suara ribut diatap rumah tetangga depan rumah saksi lalu saksi



keluar dan melihat ada orang yang mencurigakan sedang berjalan diatas rumah warga, lalu saksi meminta kepada orang tersebut supaya turun, setelah turun orang tersebut berusaha melarikan diri tetapi oleh saksi berhasil ditangkap dan pada saat ditangkap orang tersebut membuang sesuatu kepinggir jalan setelah dicarinya diketemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah, selanjutnya orang tersebut dibawa ke rumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan sementara lalu saksi menghubungi polisi;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ada orang yang mencurigakan lalu ditangkap dan setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** yang sedang dikejar- kejar polisi karena disangka membawa Narkoba dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah yang diketemukan saksi, Terdakwa dapatkan dari Sdr. GANDONG (DPO) yang diserahkan melalui Sdr. ROBET (DPO) pada hari selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan tujuan teman Sdr.GANDONG (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7

=

berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram bukan untuk pengobatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.3586/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Juli 2011 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam glongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 1 Undang- undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/pembelaan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, sebagai berikut :

Saksi I :ABDULLAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari tanggal 13 Juli 2011 sekira

Halaman 7 dari 16 . PUT. Perk No.426Pid.B/2011/PN.Dpk



pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl.

Letnann Hatta Sukirman Rt. 001/002 Kl. Mekerjaya

Kec. Sukmajaya Kota Depok saksi telah melakukan

Penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar yang telah ditangkap bernama MATIUS SIAHAYA;

- Bahwa benar barang bukti diketemukan dipinggir jalan setelah Terdakwa membuang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi berawal pada saat Terdakwa berjalan diatas rumah tetangga saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk turun, pada saat Terdakwa turun, Terdakwa berusaha kabur tetapi saksi berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu dipinggir jalan dan saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dan diketemukan oleh saksi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah kemudian Terdakwa dibawa kerumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan kemudian saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUNAJAT dan LAMIN

- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa naik ke atas atap rumah tetangga saksi karena terdakwa dikejar oleh Polisi karena dituduh membawa shabu-shabu;

- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 9

=

tanpa memiliki ijin dari yang berwajib;

Saksi II : MUNAJAT dibawah sumpah yng pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnann Hatta Sukirman Rt. 001/002 Kl. Mekerjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok saksi telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang telah ditangkap bernama MATIUS SIAHAYA;
- Bahwa benar barang bukti ditemukan dipinggir jalan setelah Terdakwa membuang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi berawal pada saat Terdakwa berjalan diatas rumah tetangga saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk turun, pada saat Terdakwa turun, Terdakwa berusaha kabur tetapi saksi berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu dipinggir jalan dan saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan oleh saksi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah kemudian Terdakwa dibawa kerumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan kemudian saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa benar saksi mendengar ada orang berteriak dan mengejar sehingga saksi keluar dan ikut mengejar;

Halaman 9 dari 16 . PUT. Perk No.426Pid.B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa benar saksi dengan saksi ABDULLAH dan LAMIN yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, Terdakwa naik ke atas atap rumah tetangga saksi karena terdakwa dikejar oleh Polisi karena dituduh membawa shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi III : LAMIN dibawah sumpah yng pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnann Hatta Sukirman Rt. 001/002 Kl. Mekerjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok saksi telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang telah ditangkap bernama MATIUS SIAHAYA;
- Bahwa benar barang bukti diketemukan dipinggir jalan setelah Terdakwa membuang berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi berawal pada saat Terdakwa berjalan diatas rumah tetangga saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk turun, pada saat Terdakwa turun, Terdakwa berusaha kabur tetapi saksi berhasil menangka Terdakwa dan pada saat



ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu dipinggir jalan dan saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dan diketemukan oleh saksi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah kemudian Terdakwa dibawa kerumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan kemudian saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa benar saksi mendengar ada orang berteriak dan mengejar sehingga saksi keluar dan ikut mengejar;
- Bahwa benar saksi dengan saksi ABDULLAH dan MUNAJAT yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, Terdakwa naik ke atas atap rumah tetangga saksi karena terdakwa dikejar oleh Polisi karena dituduh membawa shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwajib;

Saksi. IV : AHMAD dibawah sumpah yng pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnann Hatta Sukirman Rt. 001/002 Kl. Mekerjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok saksi telah melakukan Penangkapan terhadap pelaku Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar yang telah ditangkap bernama MATIUS SIAHAYA;
- Bahwa benar barang bukti diketemukan dipinggir jalan setelah Terdakwa membuang berupa 2 (dua) paket



Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi berawal pada saat Terdakwa berjalan diatas rumah tetangga saksi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk turun, pada saat Terdakwa turun, Terdakwa berusaha kabur tetapi saksi berhasil menangkap Terdakwa dan pada saat ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu dipinggir jalan dan saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa dan diketemukan oleh saksi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang terletak dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah kemudian Terdakwa dibawa kerumah Ketua Rt.01/02 (sdr. AHMAD) untuk diamankan kemudian saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa benar saksi dengan saksi ABDULLAH dan MUNAJAT yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada penangkapan terdakwa atas laporan saudara saksi ABDULAH, MUNAJAT dan AHMAD dan saksi membuat laporan ke Polisi mendengar ada orang berteriak dan mengejar sehingga saksi keluar dan ikut mengejar;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa, Terdakwa naik ke atas atap rumah tetangga saksi karena terdakwa dikejar oleh Polisi karena dituduh membawa shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa menerima shabu- shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=
13
=

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnan Hatta Sukirman Rt.001/002 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi LAMIN;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu ke pinggir jalan dan setelah dicari oleh saksi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu yang terletak di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui memiliki shabu- shabu tersebut dan membuang ke pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu- shabu tersebut dari saudara GANDONG (DPO) yang diserahkan melalui SDr. ROBET (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp. menjadi kurir pengantar shabu- sha50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan tujuan teman Sdr. GANDONG (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima shabu- shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;

Halaman 13 dari 16 . PUT. Perk No.426Pid.B/2011/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi- saksi, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,6095 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya, demikian pula saksi- saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :- -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnan Hatta Sukirman Rt.001/002 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi LAMIN;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa ada membuang sesuatu ke pinggir jalan dan setelah dicari oleh saksi ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu yang terletak di pinggir jalan tepatnya di bawah tong sampah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui memiliki shabu- shabu tersebut dan membuang ke pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki shabu- shabu tersebut dari saudara GANDONG (DPO) yang diserahkan melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=
15
=

Sdr. ROBOT (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp. menjadi kurir pengantar shabu-sha50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG (DPO) menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan tujuan teman Sdr. GANDONG (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa dalam menerima shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar saksi menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Subsidaritas sebagai berikut : Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , ATAU Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1.Setiap

siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggung jawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat bahwa MATIUS SIAHAYA tergolong dalam katagori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=
17
=

mampu untuk dipertanggung jawabkan;

Menimbang berdasarkan atas keterangan saksi- saksi dan juga pengakuan MATIUS SIAHAYA dipersidangan bahwa MATIUS SIAHAYA yang identitasnya sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang dibenarkan oleh MATIUS SIAHAYA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke- 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dalam persidangan, bahwa benar MATIUS SIAHAYA tanpa mendapat izin menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram yang ditemukan dipinggir jalan tepatnya dibawah tong sampah yang diperoleh dari Sdr. GANDONG yang diserahkan melalui SDr. ROBOT pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan tujuan Sdr. GANDONG;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa adalah sesuai Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.3586/VII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 25 Juli 2011 barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam glongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan MATIUS SIAHAYA pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Lingkungan Cikumpa Jl. Letnan Hatta Sukirman Rt.001/002 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa MATIUS SIAHAYA ditangkap oleh saksi LAMIN pada saat Terdakwa berjalan diatas atap rumah tetangga saksi LAMIN pada saat Terdakwa turun dan melarkan diri dikejar oleh saksi dan Terdakwa ada membuang sesuatu kearah pinggir jalan dan saksi mencari dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terletak dibawah tong sampah dan diakui oleh Terdakwa shabu-shab tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. GANDONG yang diserahkan melalui SDr. ROBET pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 sekira jam 13.00 Wib disekitar wilayah Cengkareng dan Terdakwa mendapat ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana Sdr. GANDONG menitipkan kepada Terdakwa untuk dikirim ke Ambon lewat titipan kilat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=
19
=

tujuan Sdr. GANDONG;;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MATIUS SIAHAYA dinyatakan terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak terbukti adanya faktor- faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa MATIUS SIAHAYA yaitu berupa alasan- alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor- faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa MATIUS SIAHAYA sehingga Terdakwa MATIUS SIAHAYA harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa MATIUS SIAHAYA harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa MATIUS SIAHAYA dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa MATIUS SIAHAYA harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa supaya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MATIUS SIAHAYA ditahan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 19 dari 16 . PUT. Perk No.426Pid.B/2011/PN.Dpk



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dan dengan mempertimbangkan pula bahwa pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa MATIUS SIAHAYA selain bersifat edukatif juga harus bersifat preventif, dalam arti dimaksudkan supaya dengan penjatuhan pidana tersebut para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=
21
=

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8

Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan lain yang
bersangkutan ;

M E N G A D I L

I _____ :

1. Menyatakan Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATIUS SIAHAYA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto seluruhnya 0,6095 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011, oleh kami **SYAHRI ADAMY, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **NENNY YULIANNY, SH.Mkn** dan **IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.M.hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JERLI SEPTRIANA S SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **PUDIN SAPRUDIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NENNY YULIANNY, SH.MKn

SYAHRI ADAMY, SH.MH

2. IMAM LUQMANUL HAKIM,
SH.M.hum.

PANITERA PENGGANTI,

JERLI SEPTRIANA S, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

